



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 195 / PID / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAZALI Bin RASYID;
Tempat Lahir : Banda Masen;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 17 Juli 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenari, Desa Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Desa Banda Masen;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 09 Oktober 2013 No. 90/Pid.B/2013/PN- LSM serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 08 Juli 2013, No. Reg.Perk.PDM-05/Lsm/Ep.2/07/2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RAZALI Bin RASYID pada tanggal 03 bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Pemerintahan Desa Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Lhokseumawe,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut terdakwa didatangi oleh saksi Imran Bin Amin Makam dengan membawa sebuah konsep Surat Keterangan Asal Usul Tanah dan menyerahkannya kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa (Geuchik) Gampong Banda Masen, setelah terdakwa membaca isi konsep surat tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa Saudara M. Amin Makam adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan, terletak di Gampong Banda Masen Lorong I, Luas 2765,98 meter persegi, dengan batas-batas Utara dengan tanah kebun M. Hamid Makam 71,80 meter, timur dengan tanah kebun Usman ET 44,50 meter, Selatan dengan tanah kebun H. Hasan 57 meter, dan Barat dengan Jalan Negara 41,50 meter. Terhadap isi konsep surat keterangan tersebut terdakwa menyetujuinya, selanjutnya untuk menguatkan atau mengukuhkan konsep surat tersebut menjadi sebuah surat yang sah berlaku maka terdakwa menandatangani surat tersebut, setelah itu diberi stempel/cap, nomor surat: 216/SKUT/BM/18/2011 tanggal 03 Agustus 2011. Padahal terdakwa mengetahui tanah tersebut sudah pernah menjadi objek sengketa dan diperiksa di pengadilan, belakangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung perkara tersebut dimenangkan oleh Cut Taibah Binti Amron Muda dkk, yakni orang tua dari saksi T. Noval, sehingga secara hukum pihak saksi T. Noval yang merupakan ahli waris dari Cut Taibah dkk, merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut. Kemudian surat tersebut digunakan oleh saksi Imran Bin Amin untuk menyanggah pembuatan akta tanah yang diajukan oleh saksi T. Noval di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe, akibatnya, perbuatan terdakwa dan saksi Imran Bin Amin telah menimbulkan kerugian bagi saksi T. Noval karena terhambatnya proses pembuatan akta tanah tersebut di BPN Kota Lhokseumawe;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Atau Kedua,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAZALI Bin RASYID pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, telah membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaian atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut terdakwa didatangi oleh saksi Imran Bin Amin Makam dengan membawa sebuah konsep Surat Keterangan Asal Usul Tanah dan menyerahkannya kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa (Geuchik) Gampong Banda Masen, setelah terdakwa membaca isi konsep surat tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa Saudara M. Amin Makam adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan, terletak di Gampong Banda Masen Lorong I, Luas 2765,98 meter persegi, dengan batas-batas Utara dengan tanah kebun M. Hamid Makam 71,80 meter, timur dengan tanah kebun Usman ET 44,50 meter, Selatan dengan tanah kebun H. Hasan 57 meter, dan Barat dengan Jalan Negara 41,50 meter. Terhadap isi konsep surat keterangan tersebut terdakwa menyetujuinya, selanjutnya untuk menguatkan atau mengukuhkan konsep surat tersebut menjadi sebuah surat yang sah berlaku maka terdakwa menandatangani surat tersebut, setelah itu diberi stempel/cap, nomor surat : 216/SKUT/BM/18/2011 tanggal 03 Agustus 2011. Padahal terdakwa mengetahui tanah tersebut sudah pernah menjadi objek sengketa dan diperiksa di pengadilan, belakangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung perkara tersebut dimenangkan oleh Cut Taibah Binti Amron Muda dkk, yakni orang tua dari saksi T. Noval, sehingga secara hukum pihak saksi T. Noval yang merupakan ahli waris dari Cut Taibah dkk, merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut. Kemudian surat tersebut digunakan oleh saksi Imran Bin Amin untuk menyanggah pembuatan akta tanah yang diajukan oleh saksi T. Noval di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe, akibatnya, perbuatan terdakwa dan saksi Imran Bin Amin telah menimbulkan kerugian bagi saksi T. Noval karena terhambatnya proses pembuatan akta tanah tersebut di BPN Kota Lhokseumawe;

Perbuatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 274

ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 17 September 2013, No.Reg.Perk: PDM-05/Lsm/Ep.2/ 07/ 2013 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAZALI Bin RASYID dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kopian BA penyerahan tanah nomor : 1701/PDT/1993 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) eksemplar kopian surat putusan Nomor : 143/PID.B/1998/PN-LSM telah dilegalisir;
 - 1 (satu) eksemplar kopian surat Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 04/Daf.Pid.R/2011/PN-Lsm telah dilegalisir;
 - 1 (satu) eksemplar kopian putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.1701 K/Pdt/1993 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar kopian surat Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: Wi-42/1250/HK.02/XI/2010 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar kopian surat dari BPN Kantor Wilayah Provinsi Aceh Nomor : 187/18-11-600/II/2011 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar kopian surat dari BPN Republik Indonesia Kantor BPN Lhokseumawe Nomor : 146/5-11-73/III/2012 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar kopian surat dari BPN RI Nomor : 1652/27.1-600.27/V/2012 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar kopian surat dari BPN Lhokseumawe Nomor : 714/13-11.73/XII/2010 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar kopian surat dari Pengadilan Negeeri Lhokseumawe perihal tentang eksekusi tanah sengketa dalam perkara nomor : 02/Pdt-G/1992/PN-LSM telah dilegalisir;

Dikembalikan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi T. Noufal Bin T. Husein Saidi.

- 1 (satu) eksemplar surat sanggahan pembuatan sertifikat tanah dari ahli waris M. Amin Makam Nomor surat : Istimewa/2012 tanggal 12 Maret 2012 diketahui Kepala Desa Banda Masen Razali Rasyid;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ahli waris M. Amin Makam tanggal 12 Maret 2012 (copy);
 - 1 (satu) eksemplar surat sanggahan Nomor : Istimewa/2012 tanggal 14 Maret 2012 dari M. Amin Makam yang ditujukan ke Kanwil BPN Provinsi Aceh Mengetahui Kepala Desa Banda Masen Razali Rasyid. (Copy);
 - 1 (satu) lembar surat asal usul tanah Nomor : 216/SKUT/BM/18/2011 tanggal 03 Agustus 2011 mengetahui Kepala Desa Banda Masen Razali Rasyid. (Copy);
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari M. Amin Makam tanggal 01 Agustus 2011 mengetahui Kepala Desa Banda Masen Razali Rasyid. (Copy);;
- Dikembalikan kepada pihak Kantor BPN Kota Lhokseumawe Cq saksi Fauziah Binti M. Kasem Husen.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan pada tanggal 09 Oktober 2013, No. 90/Pid.B/2013/PN-LSM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tedakwa RAZALI bin RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUAT SURATPALSU”;
2. Mempidana Terdakwa RAZALI bin RASYID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kemudian hari terdakwa melakukan suatu tindak pidana dengan keputusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kopian BA penyerahan tanah nomor : 1701/PDT/1993 telah dilegalisir;

-1 . (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar kopian surat putusan Nomor : 143/PID.B/1998/PN-LSM telah dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar kopian surat Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 04/Daf.Pid.R/2011/PN-Lsm telah dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar kopian putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.1701 K/Pdt/1993 telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kopian surat Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: Wi-42/1250/HK.02/XI/2010 telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kopian surat dari BPN Kantor Wilayah Provinsi Aceh Nomor : 187/18-11-600/II/2011 telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kopian surat dari BPN Republik Indonesia Kantor BPN Lhokseumawe Nomor : 146/5-11-73/III/2012 telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kopian surat dari BPN RI Nomor : 1652/27.1-600.27/V/2012 telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kopian surat dari BPN Lhokseumawe Nomor : 714/13-11.73/XII/2010 telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar kopian surat dari Pengadilan Negeeri Lhokseumawe perihal tentang eksekusi tanah sengketa dalam perkara nomor : 02/Pdt-G/1992/PN-LSM telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada saksi T. Noval Bin T. Husein Saidi;

- 1 (satu) eksemplar surat sanggahan pembuatan sertifikat tanah dari ahli waris M. Amin Makam Nomor surat : Istimewa/2012 tanggal 12 Maret 2012 diketahui Kepala Desa Banda Masen Razali Rasyid;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ahli waris M. Amin Makam tanggal 12 Maret 2012 (copy);
- 1 (satu) eksemplar surat sanggahan Nomor : Istimewa/2012 tanggal 14 Maret 2012 dari M. Amin Makam yang ditujukan ke Kanwil BPN Provinsi Aceh Mengetahui Kepala Desa Banda Masen Razali Rasyid. (Copy);
- 1 (satu) lembar surat asal usul tanah Nomor : 216/SKUT/BM/18/2011 tanggal 03 Agustus 2011 mengetahui Kepala Desa Banda Masen Razali Rasyid. (Copy);
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari M. Amin Makam tanggal 01 Agustus 2011 mengetahui Kepala Desa Banda Masen Razali Rasyid. (Copy);

Dikembalikan,.....



**Dikembalikan kepada pihak Kantor BPN Kota Lhokseumawe Cq saksi
Fauziah Binti M. Kasem Husen;**

5. Membebaskan lagi Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut, dihadapan SUTARTINI, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan surat akta permintaan banding tanggal 11 Oktober 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 11 Oktober 2013, No. 10 /Akta,Pid/2013/PN-LSM ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 23 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Oktober 2013, No. 10 /Akta,Pid/2013/PN-LSM ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 29 Oktober 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2013, No. 10 /Akta,Pid/2013/PN-LSM ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa, oleh SUTARTINI, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 90/Pid.B/2013/PN-LSM, tanggal 09 Oktober 2013 serta memori banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membuat Surat Palsu**” dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penghukumannya yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tepat serta adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Razali Bin Rasyid dalam melakukan perbuatan pidana tersebut adalah sebagai Kepala Desa, seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, dan juga sebagai tauladan bagi masyarakatnya, akan tetapi Terdakwa berbuat sebaliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya Terdakwa harus dihukum sebagaimana yang telah diputuskan Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan saksi T. Noval Bin T. Husei Saidi sehingga tidak dapat membuat surat Sertifikat atas miliknya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 90/Pid.B/2013/PN-LSM, tanggal 09 Oktober 2013, tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan ini ;

MENGADILI,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 90/Pid.B/2013/PN-LSM, tanggal 09 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RAZALI Bin RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat Surat palsu” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kopian BA penyerahan tanah nomor : 1701/PDT/1993 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) eksemplar kopian surat putusan Nomor : 143/PID.B/1998/PN-LSM telah dilegalisir;
 - 1 (satu) eksemplar kopian surat Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 04/Daf.Pid.R/2011/PN-Lsm telah dilegalisir;
 - 1 (satu) eksemplar kopian putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.1701 K/Pdt/1993 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar kopian surat Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: Wi-42/1250/HK.02/XI/2010 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar kopian surat dari BPN Kantor Wilayah Provinsi Aceh Nomor : 187/18-11-600/II/2011 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar kopian surat dari BPN Republik Indonesia Kantor BPN Lhokseumawe Nomor : 146/5-11-73/III/2012 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar kopian surat dari BPN RI Nomor : 1652/27.1-600.27/V/2012 telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar kopian surat dari BPN Lhokseumawe Nomor : 714/13-11.73/XII/2010 telah dilegalisir;

-1 (satu),,,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kopian surat dari Pengadilan Negeeri Lhokseumawe perihal tentang eksekusi tanah sengketa dalam perkara nomor : 02/Pdt-G/1992/PN-LSM telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada saksi T. Noval Bin T. Husein Saidi;

- 1 (satu) eksemplar surat sanggahan pembuatan sertifikat tanah dari ahli waris M. Amin Makam Nomor surat : Istimewa/2012 tanggal 12 Maret 2012 diketahui Kepala Desa Banda Masen Razali Rasyid;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari ahli waris M. Amin Makam tanggal 12 Maret 2012 (copy);
- 1 (satu) eksemplar surat sanggahan Nomor : Istimewa/2012 tanggal 14 Maret 2012 dari M. Amin Makam yang ditujukan ke Kanwil BPN Provinsi Aceh Mengetahui Kepala Desa Banda Masen Razali Rasyid. (Copy);
- 1 (satu) lembar surat asal usul tanah Nomor : 216/SKUT/BM/18/2011 tanggal 03 Agustus 2011 mengetahui Kepala Desa Banda Masen Razali Rasyid. (Copy);
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari M. Amin Makam tanggal 01 Agustus 2011 mengetahui Kepala Desa Banda Masen Razali Rasyid. (Copy);;

Dikembalikan kepada pihak Kantor BPN Kota Lhokseumawe Cq saksi Fauziah Binti M. Kasem Husen;

5. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013, oleh kami HARTADI, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, MAHMUD FAUZIE, SH. MH dan HASMAYETTI, SH. M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari

Wakil,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Nopember 2013, No.195 /Pid./2013/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh T. TARMULI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. MAHMUD FAUZIE, SH. MH

d.t.o

2. HASMAYETTI, SH. M.Hum

KETUA MAJELIS

d.t.o

HARTADI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

T. TARMULI, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH.MH

Nip.195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)